



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya-Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai

perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

4. Perpustakaan Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan.
5. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang dipergunakan bagi umum.
6. Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.
7. Penerbit, Pengusaha Rekaman dan Orang adalah :
 - a. penerbit yang berada di Provinsi Sumatera Barat;
 - b. pengusaha rekaman yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang menghasilkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter;
 - c. pengusaha rekaman yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang menghasilkan karya rekam selain film ceritera atau film dokumenter;
 - d. orang yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang hasil karyanya diterbitkan di luar negeri,
 - e. orang yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang hasil karyanya diterbitkan di luar Provinsi Sumatera Barat;
 - f. orang atau badan yang memasukkan karya cetak ke Provinsi Sumatera Barat yang isinya berkaitan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan maksud diperdagangkan;
 - g. orang yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenternya direkam atau diproses di luar negeri;
 - h. orang yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang hasil karya rekam film ceritera atau film

dokumenternya direkam di luar Provinsi Sumatera Barat;

- i. orang atau badan yang memasukan karya rekam film ceritera atau film dokumenter ke Provinsi Sumatera Barat yang isinya berkaitan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan maksud diperdagangkan;
- j. orang yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang hasil karyanya berupa karya rekam selain film ceritera atau film dokumenter yang direkam diluar negeri;
- k. orang yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang hasil karya rekam selain film ceritera atau film dokumenternya direkam di luar Provinsi Sumatera Barat; dan
- l. orang atau badan yang memasukan karya rekam selain film ceritera atau film dokumenter ke Provinsi Sumatera Barat yang isinya berkaitan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan maksud diperdagangkan.

8. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pengelolaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- b. penghargaan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGELOLAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Perpustakaan Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan.

Pasal 4

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui beberapa tahapan yang meliputi :

- a. penerimaan;
- b. pencatatan;
- c. pengolahan;
- d. penyimpanan;
- e. pendayagunaan; dan
- f. pelestarian.

Bagian Kedua

Penerimaan

Pasal 5

- (1) Penerbit, Pengusaha Rekaman dan Orang menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam secara langsung atau melalui pengiriman.
- (2) Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh petugas pada bagian deposit Perpustakaan Daerah dengan langsung memberikan tanda terima pada Penerbit, Pengusaha Rekaman dan Orang yang bersangkutan.
- (3) Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan melalui pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh bagian sekretariat untuk diteruskan pada bagian deposit Perpustakaan Daerah, dengan memberikan tanda terima kepada Penerbit, Pengusaha Rekaman dan Orang paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya Karya Cetak dan Karya Rekam, yang disampaikan melalui jasa pengiriman.
- (4) Format tanda bukti penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pencatatan

Pasal 6

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pencatatan terhadap Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diterima.
- (2) Pencatatan dilakukan melalui registrasi Karya Cetak dan Karya Rekam ke daftar inventaris sesuai dengan perkembangan teknologi, untuk kemudian diberikan nomor inventaris dan tanda kepemilikan.

Bagian Keempat

Pengolahan

Pasal 7

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pengolahan terhadap Karya Cetak dan Karya Rekam.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengorganisasian.
- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. klasifikasi;
 - b. katalogisasi; dan
 - c. pembuatan kelengkapan buku.

Pasal 8

Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan melalui pengelompokkan Karya Cetak dan Karya Rekam secara sistematis ke dalam klas atau golongan tertentu berdasarkan subjek.

Pasal 9

Katalogisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pencatatan deskripsi singkat Karya Cetak dan Karya Rekam secara sistematis dalam bentuk kartu atau buku.

Pasal 10

Pembuatan kelengkapan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian label klasifikasi.

Pasal 11

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan Bibliografi Daerah.

Bagian Kelima Penyimpanan

Pasal 12

Penyimpanan dilakukan dalam rangka menjaga dan melindungi fisik dan isi Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 13

Penyimpanan Karya Cetak dan Karya Rekam dilaksanakan sesuai teknis penyimpanan yang memenuhi persyaratan perlindungan dari berbagai faktor yang dapat menimbulkan kerusakan fisik dan isi yang disebabkan oleh manusia, alam, binatang dan zat kimia.

Pasal 14

Penyimpanan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan berdasarkan pengelompokan yang ditetapkan oleh Perpustakaan Daerah berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.

Bagian Keenam Pendayagunaan

Pasal 15

Pendayagunaan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan secara terbatas dalam rangka:

- a. kepentingan pendidikan;
- b. kepentingan penelitian; dan

c. pengembangan pengetahuan dan teknologi.

Pasal 16

- (1) Pendayagunaan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam rangka kepentingan pendidikan dilakukan pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Pendayagunaan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan membaca di ruang yang ditentukan dan fotokopi.

Pasal 17

- (1) Pendayagunaan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam rangka kepentingan penelitian hanya dapat dilakukan dengan membaca di ruang yang ditentukan dan fotokopi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila digunakan dalam rangka pengembangan adat dan kebudayaan di Daerah.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disertai dengan bukti keterangan penelitian.

Pasal 18

Pendayagunaan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam rangka pengembangan pengetahuan dan teknologi hanya dapat dilakukan dengan membaca di ruang yang ditentukan dan fotokopi.

Bagian Ketujuh

Pelestarian

Pasal 19

Pelestarian dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap fisik dan isi Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 20

Pelestarian secara fisik dilakukan melalui upaya preventif dan upaya kuratif.

Pasal 21

Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dalam bentuk:

- a. pengaturan terhadap temperatur dan kelembaban suhu ruangan;
- b. pengaturan terhadap intensitas cahaya; dan
- c. pemberian bahan kimia.

Pasal 22

Upaya kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dalam bentuk :

- a. memperbaiki koleksi Karya Cetak yang telah rusak dengan cara menambal, menyambung, memperbaiki jilidan yang rusak dan mengganti bagian yang hilang agar bentuknya mendekati keadaan semula.
- b. pemberian bahan kimia terhadap Karya Rekam yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh jamur.

Pasal 23

- (1) Pelestarian isi Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui alih media.
- (2) Alih media dilakukan dengan mengalihkan isi Karya Cetak dan Karya Rekam ke dalam bentuk dan/atau media lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 24

Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan untuk setiap jenis bahan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan memperhatikan sifat spesifik tiap jenis bahan.

BAB III

PENGHARGAAN

SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 25

Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada :

- a. penerbit, badan atau orang yang menyerahkan Karya Cetak terbanyak ke Perpustakaan Daerah;
- b. pengusaha rekaman, badan atau orang yang menyerahkan Karya Rekam terbanyak ke Perpustakaan Daerah; dan
- c. setiap orang atau lembaga yang berjasa dalam membantu pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 26

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui proses seleksi oleh tim seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Dewan Perpustakaan;
 - c. Ikatan Pustakawan Indonesia Sumatera Barat;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - e. akademisi; dan
 - f. penggiat literasi.

Pasal 27

- Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa :
- a. piagam; dan
 - b. bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- Proses seleksi dalam rangka pemberian penghargaan terdiri atas tahapan :
- a. verifikasi;
 - b. konfirmasi; dan
 - c. penetapan.

Pasal 29

Tim seleksi melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berdasarkan kriteria :

- a. rutinitas calon penerima penghargaan dalam menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam atau membantu pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- b. penyampaian Karya Cetak dan Karya Rekam sesuai dengan urutan terbit; dan/atau
- c. kesesuaian antara jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan dengan jumlah yang terbit.

Pasal 30

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 29, tim seleksi melakukan konfirmasi terhadap calon penerima penghargaan mengenai kesesuaian antara hasil verifikasi dengan Karya Cetak dan Karya Rekam yang terbit atau kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka membantu pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 31

Hasil verifikasi dan konfirmasi tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 menjadi dasar dalam penetapan penerima penghargaan.

Pasal 32

Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Gubernur pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 34

Dalam hal penerima penghargaan adalah orang yang telah meninggal dunia atau berhalangan tetap, penghargaan diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan dengan

disertai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 35

Perpustakaan Daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dapat melakukan :

- a. pembentukan wadah atau forum komunikasi penerbit, penulis, pengusaha rekaman;
- b. pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi bagi pengelola Perpustakaan Daerah;
- c. sosialisasi serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; dan
- e. pelacakan (*hunting*) terhadap karya cetak dan karya rekam.

Pasal 36

Pembentukan wadah atau forum komunikasi penerbit, penulis, pengusaha rekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan dengan memfasilitasi terbentuknya forum komunikasi penerbit dan penulis Karya Cetak dan Karya Rekam tingkat daerah.

Pasal 37

Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi bagi pengelola Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 38

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan sosialisasi serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam pada Penerbit, Pengusaha Rekaman dan Orang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menyampaikan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun di tingkat Daerah yang terkait dengan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 39

Perpustakaan Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan instansi/lembaga terkait dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi.

Pasal 40

Instansi/lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas :

- a. Perpustakaan Nasional;
- b. Perpustakaan Kabupaten/Kota;
- c. satuan kerja perangkat Daerah;
- d. Ikatan Penerbit Indonesia Sumatera Barat;
- e. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia;
- f. Ikatan Pustakawan Indonesia; dan
- g. perguruan tinggi.

Pasal 41

Pelacakan (*hunting*) terhadap Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 42

Pelacakan (*hunting*) secara langsung dilakukan dengan mendatangi Penerbit, Pengusaha Rekaman dan Orang yang berada di Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 43

Pelacakan (*hunting*) secara tidak langsung dilakukan dalam hal Penerbit, Pengusaha Rekaman dan Orang tidak bisa ditemui secara langsung, yang dilakukan melalui media telepon atau surat elektronik.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 44

Perpustakaan Daerah dalam rangka pelaksanaan pengawasan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan melalui :

- a. memberikan surat pemberitahuan kepada penerbit, pengusaha rekaman, badan atau orang untuk melaksanakan kewajibannya, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jangka waktu penyerahan kewajiban berakhir;
- b. melakukan pemantauan atas pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; dan
- c. memberi teguran kepada penerbit, pengusaha rekaman, badan atau orang yang lalai melaksanakan kewajibannya.

Pasal 45

Pemberian surat pemberitahuan kepada penerbit, pengusaha rekaman, badan atau orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan melalui jasa pengiriman atau melalui surat elektronik.

Pasal 46

Pemantauan atas pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan melalui monitoring paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 47

- (1) Pemberian teguran kepada penerbit, pengusaha rekaman, badan atau orang yang lalai melaksanakan kewajibannya

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah jangka waktu penyerahan kewajiban berakhir.

(2) Pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. teguran lisan melalui media telepon atau surat elektronik; dan
- b. teguran tertulis melalui surat teguran.

BAB V PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Maret 2019
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 7